



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SOFYAN ARSYAD
2. Jabatan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
3. NHK : 996366

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 668.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 703 m2/303 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 540.600.000
2. Tanah Seluas 416 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 83.200.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 164.500.000

1. MOBIL, SUZUKI AV1414F SDX (4X2) MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B3B A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BT2 W A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 131.265.038

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 964.565.038

III. HUTANG Rp. 130.284.732



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

834.280.306

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.